



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN LIANG SEBAGAI TEMPAT
PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVIII
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa keterampilan membaca Al-Qur'an atau lebih dikenal dengan istilah mengaji merupakan keterampilan penting pada fase awal guna memahami isi kandungan Al-Qur'an sehingga diperlukan suatu kegiatan untuk lebih memahami Al-Qur'an;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan tempat agar dapat dilaksanakannya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
 2. Keputusan hasil rapat Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, LPTQ Kabupaten dan Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa Kecamatan Liang sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LIANG SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVIII TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Kecamatan Liang sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEDUA : Camat Liang sebagai penanggung jawab di Kecamatan Liang bertugas :
- a. menyiapkan seluruh sarana dan prasarana pelaksanaan MTQ Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019; dan
 - b. mengkoordinasikan segala hal terkait pelaksanaan MTQ Ke-XVIII dengan Kementerian Agama, Bagian Adm. Kesramas dan LPTQ Kabupaten.
- KETIGA : Camat Liang sebagai penanggung jawab di Kecamatan Liang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan terhadap pelaksanaan MTQ Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan Tinangkung sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 08 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat se-Kab. Banggai Kepulauan di tempat;
5. Kepala KUA se-Kab. Banggai Kepulauan di Tempat.